**BAB III**

**KAWIN PAKSA DI NAGARI PADANG GANTING, KECAMATAN PADANG GANTING, KABUPATEN TANAH DATAR**

**3.1. Pemahaman Masyarakat Nagari Padang Ganting, Kecamatan PadangGanting, Kabupaten Tanah Datar tentang Kawin Paksa**

Proses memilih pasangan hidup ada kalanya mencari sendiri dan ada pula dicarikan oleh orang lain. Semakin cepat individu mencapai kematangan biologis dan perkembangan psikis, semakin berkembang pula perasaan heteroseksual, yaitu rasa tertarik secara seksual kepada lawan jenisnya. Individu mulai berminat untuk memilih pasangan hidupnya atau mulai mengantisipasi seseorang.Pasangan hidup adalah orang yang dipilih menjadi teman hidup untuk selamanya dan mereka disebut sebagai suami istri (Kurniawan, 2007).

Memilih atau tidak memilih pasangan hidup merupakan suatu keputusan yang sangat berarti bagi seseorang. Orang yang dipilih akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap cara hidup pasangannya, pengalaman-pengalamannya dan kebahagiaannya sepanjang masa (Hall dan Lindzey, 2001).

1. Mencari pasangan hidup sendiri, sehingga kelak jika mereka menikah maka itu adalah atas keinginan sendiri.
2. Nikah karena bukan atas keinginan dari kedua belah pihak yang menikah namun atas kehendak orang lain, biasanya kehendak orang tua dan keluarga, namun tidak jarang pula mereka yang menyetujuinya. Adapun yang termasuk dalam kategori ini ada dua diantaranya:
3. Dinikahkan
4. Dipaksa untuk menikah

MenurutUstadzSyafruddin, guru mengaji di Nagari Padang Ganting, menganggap bahwa perkawinan secara paksa itu sendiri dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hakikat sebuah perkawinan.Mereka hanya berasumsi bahwa perkawinan seorang anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua, beliau mengungkapkan:

*“Dulu masyarakaik disiko melaksanakan perkawinan sacarotapasokapado putra putrinyo oleh uranggaeknyo, dekkaranomasyarakaik kurang pengetahuannyo terhadap hukum Islam dan hukum positif. Namun deksairiang perkembangan zaman Alhamdulillah lahalahbakurang praktek kawin tapasoko, dan biasonyouranggaek mengawinkan sacarotapaso itu tujuannya hanyo ingin anaknya kohiduiksanang dalam barumahtanggo” (Syafrudin, 30 Mei 2019)*

(Dulu masyarakat disini melaksanakan perkawinan secara paksa terhadap putra putrinya oleh orang tuanya, dikarenakan masyarakat kurang pengetahuannya terhadap hukum Islam dan hukum positif. Namun seiring dengan perkembangan zaman Alhamdulillah sudah berkurang terhadap praktek kawin paksa, dan biasanya orang tua mengawinkan secara paksa itu tujuannya hanya ingin anaknya hidup bahagia ketika hidup berumah tangga)

Biasanya jika seorang laki-laki atau seorang perempuan ditanya untuk memilih apakah dia akan menikah (mencari jodoh) sendiri dengan lawan jenisnya yang dicintainya, atau dinikahkan (dijodohkan). Laki-laki dan perempuan ini akan lebih suka jika dia menikah dengan orang yang dicarinya sendiri dan yang menjadi pilihannya. Seperti pernyataan salah seorang remaja di Nagari Padang Ganting:

*“Dalam mamiliah jodoh, ambo labiahsanangmamiliahsurang dari padodipiliah atau dijodohkan dekuranggaek atau keluargaambo, karanoapobilo dijodohkan dan menikah samourang yang indak di sukomanuruik ambo akan berdampak buruak terhadap kehidupan rumah tanggo, seperti perselingkuhan, bacakak, kekerasan dalam rumah tanggo dan bahkan bacarai, tapi kalau dengan pilihan surangtantu akan labiah mengenal dan mengetahui karakteristik urang yang wakpiliahtu” (Tesa, 27 Mei 2019)*

(Dalam memilih jodoh, saya lebih senang memilih sendiri daripadadipilihkan atau dijodohkan oleh orang tua atau keluarga saya, karena apabila dijodohkan dan menikah sama orang yang tidak di suka menurut saya akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap kehidupan rumah tangga, seperti perselingkuhan, bertengkar, kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan bercerai, sedangkan jika menikah dengan pilihan sendiri tentu akan lebih mengenal dan mengetahui karakteristik orang yang akan menjadi pilihan kita)

Pernikahan karena nikah paksa pada masyarakat Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar adalah suatu hal yang biasa terjadi.Pelaksanaan kawin paksa itu telah ada sejak dari zaman nenek moyang mereka, dan hingga saat inipun dalam masyarakat Nagari Padang Ganting kawin paksa masih tetap terjadi. Mereka yang telah melakukan praktek kawin paksa menganggap bahwa dengan dilaksanakannya nikah paksa (perjodohan) bagi anak-anak mereka yang belum menikah maka rumah tangga anaknya akan harmonis dan bahagia. Seperti hasil wawancara penulis dengan orang tua salah satu pasangan korban kawin paksa yaitu Ibu Khamisah sebagai berikut:

*“Ambo manikahkan anak ambo R (23) jo ME (27) dekuntuakmempaorek dan mampakuek hubungan karabaikantaro keluarga ambojo keluarga ME, selain itu pulo, ME punyoharato dan ekonomi yang cukuikbaiak, ambo yakin, apobilo anak mbo menikah jo ME, kehidupan rumah tangganyoinsyaallahelok-eloksajo” (Khamisah, 27 Mei 2019)*

(Saya menjodohkan anak saya R (23) dengan ME (27) karena untuk mempererat dan memperkuat hubungan kekerabatan antara keluarga saya dengan keluarga ME.Selain itu,ME memiliki ekonomi yang cukup baik, saya yakin apabila anak saya menikah dengan ME, kehidupan rumah tangganya akan bahagia)

Adanya pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberikan yang terbaik bagi anaknya, dan tidak akan pernah melihat anaknya terlantar maupun disakiti oleh orang lain yang membuat mereka terlalu memaksakan kehendak mereka sendiri, sepertiibu Khamisah yang menyatakan kembali bahwa:

*“Ambo tantu ingin mancaliak anak ambo hiduiksanang dalam barumahtanggo, dan ambo indakniomancaliak anak ambo hiduiknyojadi malaraikkatikaalahmanikah. Mako dari itulah ambo menjodohkan anak ambo dengan ME, karano ME adalah kerabat ambo, dan punyo ekonomi yang cukup baik daripado ekonomi keluarga ambo” (via telephonKhamisah, 12 Juli 2019)*

(Saya tentu ingin melihat anak saya hidup bahagia dalam rumah tangganya, dan saya tidak ingin melihat anak saya hidupnya menderita ketika sudah menikah, maka dari itulah saya menjodohkan anak saya dengan ME, karena ME adalah kerabat saya, dan ia punya ekonomi yang cukup baik daripada keluarga saya)

Beberapa dari masyarakat Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting yang melakukan kawin paksa terhadap anaknya,cenderung mengabaikan hukum tentang kawin paksa.mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi dan tujuan untuk kepentingan keluarga, dimana antara kedua belah pihak atau lebih mempersatukan anak-anak mereka demi suatu tujuan yang berdasarkan kepentingan maka untuk mencapai suatu tujuan itu mereka menjodohkan anak-anak mereka. Seperti hasil wawancara penulis dengan masyarakat Nagari Padang Ganting (tetangga korban kawin paksa) yaitu TikaMelina Sari (32) sebagai berikut:

*“Anggapan ambo alasan uranggaekmanjodohkan D jo AM adolahhanyountuak kepentingan pribadi atau kepentingan keluarganyo, sahinggouranggaekkoindakbaitu peduli pado hukum, kalau seandainya uranggaek ingin menjodohkan, hendaknya uranggaekko menyampaikan terlebih dulu kepadoanaknya dan minta persetujuannyo, jan main pakso seperti zaman SitiNurbaya” (Tika, 28 Mei 2019)*

(Anggapan saya alasan orang tua menjodohkan D dengan AM adalah hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga, sehingga dia tidak begitu peduli terhadap hukum, kalau seandainya orang tua ingin menjodohkan anaknya, hendaknya orang tua menyampaikan terlebih dahulu kepada anaknya dan memintai persetujuan mereka, jangan main paksa seperti di zaman SitiNurbaya)

Pendapat senada juga disampaikan oleh Muslimin, beliau adalah salah satu toko adat di Nagari Padang Ganting. Muslimin berpendapat bahwa orang tua atau keluarga yang memaksa anaknya menikah tanpa melihat kerelaan atau persetujuan dari sang anak mungkin karena ketidaktahuan ataupun karena ketidakpeduliannya terhadap hukum:

*“Uranggaek yang mamaso anaknya kawin, padahal mereka indaksaliang kenal dan indaksaliangsuko tapi uranggaeknyo masih tetap bersekukuh untuk mengawinkan anaknyo dengan laki-laki pilihannyo, itu mungkin karanonyoindak tau hukum atau indak peduli kapadohukum (Muslimin, 29 Mei 2019)*

(Orang tua yang memaksa anaknya kawin, padahal mereka tidak saling mengenal dan tidak saling suka, tapi orang tua tatap bersekukuh untuk mengawinkan anaknya dengan laki-laki pilihannya, itu mungkin karena mereka tidak tahu hukum atau tidak peduli terhadap hukum)

Orang tua merasa yakin dengan segera bisa menikahkan anaknya akan selesai tanggung jawab sebagai orang tua, tanpa memperdulikan bagaimana nanti kehidupan setelah menikah dan kebanyakan dari mereka belum mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam rumah tangga.Karena rata-rata mata pencaharian masyarakat di Nagari Padang Ganting adalah sebagai buruh tani dan petani yang penghasilannya terbilang hanya cukup bahkan kurang untuk kehidupan sehari-hari.Kekeliruan dalammenempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tuanya yang mana sering kali rancu dalam penerapannya sehingga hak kadang dijadikan sebagai kewajiban dan kewajiban dijadikan sebagai hak bahkan kadang pula menuntut akan kewajiban, lupa dan tidak menghiraukan akan hak-hak orang lain dan sebaliknya.

Praktek nikah paksa di sebagian masyarakat Nagari Padang Ganting juga pernah di jumpai oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Nagari Padang Ganting,Novirmen, ia menyatakan:

*“Dulu amboemang pernah menikahkan urang yang tapasountuak menikah, nampak jo di rautmukonyotuindaksanang kayak manourang lainbiasonyo ambonikahkan, katikosakarenianglai ambotanyokepadokaduo calon mempelaituapokahnyo siap untuakhiduikbaduo atau indak? Anak urangtujaweklaikarano di dasakuranggaek si padusikokatiko itu” (Novirmen, 25 Juni 2019)*

(Dulu saya memang pernah menikahkan orang yang terpaksa untuk menikah, jelas di raut wajahnya tidak menampakkan rasa bahagia seperti mana biasanya saya menikahkan orang lain, ketika screening (bimbingan pra nikah) saya telah menanyakan persetujuan pernikahan kepada kedua calon mempelai, mereka menjawab siap dan setuju karena dipaksa oleh orang tua calon mempelai perempuan)

Kemudian lebih lanjut pernyataan dari salah satu pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Nagari Padang Ganting ibuk Hasnita yang menyatakan:

*“Kebanyakan masyarakaik di Nagari Padang Ganting yang melakukan kawin paksa itu adolahuranggaeknyo, yang mungkin karanoekonominyoyang payah, jadi anak kotakuikuntuak membantah apo yang di kandakuranggaeknyo, makonyokatikosakareniang anak kotapasomanjawek siap untuak menikah lantaran nio mematuhi perintah uranggaeknyo, kami sebagai petugas KUA tumanuruiksajoapo yang menjadi kandakuranggaek calon mempelaiko, karanoindak mungkin rasonyo kami terlalu menasehati dan ikuik campur urusan keluarga calon mempelai yang akan menikah ko” (Hasnita, 25 Juni 2019)*

(Kebanyakan masyarakat di Nagari Padang Ganting yang melakukan kawin paksa adalah orang tua, yang mungkin karena faktor ekonominya yang susah, jadi calon mempelai takut untuk membantah apa yang menjadi keinginan orang tua, makanya ketika screening mereka terpaksa menjawab siap untuk menikah lantaran ingin mematuhi perintah orang tua, kami sebagai petugas KUA menuruti apa yang menjadi keinginan orang tua calon mempelai, karena tidak mungkin rasanya kami terlalu menasehati dan ikut campur urusan keluarga calon mempelai yang akan menikah.)

Mencegah dari terjadinya kawin paksa memang hendaknya harus ada campur tangan dari KUA (penghulu). Penghulu tersebut harus menanyai terlebih dahulu persetujuan kedua calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) KHI:

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon menpelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan

Namun, berdasarkan data yang penulis dapatkan pada tanggal 1 Juni 2019 KUA (penghulu) di Nagari Padang Ganting tidak menerapkan hukum tersebut. Seperti pernyataan dari salah satu masyarakat Nagari Padang GantingGustri Silvia (30) sebagai berikut:

*“Untuak mencegah tajadinyo kawin tapaso memangharusnyo adopangulu yang mananyoan kesiapan calon mempelaisabalummalangsuangkan akad pernikahan, tapi yang ambo caliakwakatu menghadiri pernikahan pangulunyoindakmananyoan kesiapan dan persetujuan baiak dari kaduo calon maupun uranggaek calon mampelai” (Gustri Silvia, 1 Juni 2019)*

(Untuk mencegah terjadinya kawin paksa harusnya penghulu menanyakan kesiapan calon mempelai sebelum melangsungkan akad pernikahan, tapi yang saya lihat saat menghadiri pernikahan penghulunya tidak menanyakan kesiapan dan persetujuan baik dari kedua mempelai maupun orang tua mempelai)

Dalam perkembangan zaman sekarang ini para pemuda dan pemudi masyarakat Nagari Padang Ganting pada umumnya mereka tidak ingin dipaksa menikah (dijodoh-jodohkan) lagi.Terutama sekali bagi mereka yang berpendidikan cukup tinggi. Seperti pernyataan dari salah seorang mahasiswi di Nagari Padang Ganting:

*“Ambo nanti apobilo menikah, indaknio dijodohkan, ambo inginnyo mencari pasangan surang, karano kalau pilihan surang tentunya akan memilih sesuai dengan karakter yang diinginkan. Dan jikalau memang terjadi masalah dalam rumah tanggokito akan lebih introspeksi diri masing-masing dan indak akan ado menyalahkan orang lain, seperti uranggaekyang telah menikahkan anaknyosecarotapaso” (viatelephonCece, 3 Agustus 2019)*

*­*(Apabila saya nanti menikah, saya tidak ingin dijodohkan, saya hanya ingin mencari pasangan sendiri, karena kalau mencari sendiri tentunya akan memilih sesuai dengan karakter laki-laki yang diinginkan. Dan jika terjadi masalah dalam rumah tangga maka akan lebih introspeksi diri masing-masing dan tidak akan menyalahkan orang lain, seperti menyalahkan orang tua yang telah menikahkan anaknya secara paksa)

Walaupun si anak telah memiliki pilihan sendiri, namun yang mengambil keputusan tetaplah orang tua dan pihak keluarga seperti niniak mamak.Jika orang tua merestui, tentulah tidak jadi masalah.Namun pernikahan yang terjadi antara yang dipaksa (dijodohkan) dengan yang tidak (pilihan sendiri) terdapat perbedaan yang cukup berarti. Seperti, jika menikah karena dipaksa (dijodohkan) maka orang tua atau keluarga dari pihak wanita tidak meminta hantaran yang berlebihan dari pihak yang laki-laki, karena memang kesepakatan untuk menikahkan anak telah ada. Berbeda dengan pilihan sendiri, kemungkinan keluarga dari pihak perempuan sedikit mempersulit jalannya pernikahan, misalnya hantaran yang di minta terlalu besar bagi keluarga laki-laki, jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhinya tentulah pernikahan itu tidak akan terjadi.

**3.2. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kawin Paksa di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar**

Perkawinan secara paksa telah dipraktekkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia khususnya bagi masyarakat di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. Pada penelitian yang dilakukan di masyarakat Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar telah ditemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi para orang tua melakukan tindakan perjodohan (kawin paksa) bagi anaknya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor kekerabatan
3. Keinginan orang tua semata

Berikut hasil wawancara atau paparan data yang telah penulis lakukan di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar:

1. Faktor Ekonomi

pernikahan paksa yang terjadi di Nagari Padang Ganting, karena orang tua dengan kondisi ekonomi yang lemah sehingga terpaksa menikahkan anaknya. Dengan menikah, tanggung jawab berpindah kepada sang suami, dan dengan demikian pula dianggap meringankan beban si perempuan.Orang tuanya pun menikahkan anaknya dengan laki-laki dari keluarga yang mampu atau memiliki ekonomi yang baik. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi anak maupun orang tuanya.Faktor-faktor tersebut bisa berupa kemiskinan, ketergantungan ekonomi yang sangat besar kepada kaum pria, juga di dorong oleh iming-iming perbaikan kondisi ekonomi setelah menikah dengan pria yang biasanya memiliki status ekonomi yang lebih tinggi.

*Pertama,* pernikahan antara B dan H yang merupakan korban dari perkawinan secara paksa karena faktor ekonomi yang langsung penulis tanyakan kepada orang tua H tentang pernikahannya dengan B, orang tuanya tersebut menyatakan sebagai berikut:

*“Pernikahan yang alahdilangsuangkan oleh H dan B emang dengan caro di jodohkan, walaupun sabananyo H kurang manarimo B sebagai calon suaminyo, tapi ambo totapmamiliah B sebagai calon suami anak ambo, dekkarano ambo alahmancaliakkamapanan B dalam barumahtanggo dan dek B lahpunyokarajototap” (Susanti, 1 Juni 2019)*

(Pernikahan yang telah dilangsungkan oleh H dengan B memang dengan cara dijodohkan walaupun yang sebenarnya H kurang menerima B sebagai calon suaminya, namun saya tetap untuk memilihkan B sebagai calon suaminya dengan alasan karena ekonomi keluarga saya sering kekurangan, juga karena saya melihat kemapanan B dalam membangun rumah tangga dan dikarenakan B sudah mempunyai pekerjaan tetap)

Setelah ke orang tua korban, penulis juga menanyakan langsung kepada korban kawin paksa yaitu Hyang menyatakan sebagai berikut:

*“Ambo dipaso nikah samo B dekuranggaekambo,karanouranggaek ambo menganggap B kourang yang mampu dan batanggung jawab apobilo ambo manikahsamo B, padahal ambo indak begitu kenal samo B” (H, 2 Juni 2019)*

(Saya dipaksa menikah dengan B oleh orang tua saya, karena orang tua saya menganggap B adalah seorang yang mampu dan bertanggung jawab apabila menikah dengan saya, padahal saya belum begitu kenal dengan B)

H merupakan sosok yang patuh dan hormat kepada orang tua, selain itu H adalah gadis belia yang sangat anggun dan cantik, ia berharap jika menikah dengan B maka akan dapat meringankan beban orang tuanya. Dijodohkan walaupun dirinya sudah memiliki pasangan dan menerima perjodohan karena terpaksa, tidak hanya dari pihak orang tua, kakaknya pun ikut andil untuk ikut menjodohkannya lantaran di usia yang terhitung matang belum juga memutuskan untuk menikah.

*“Ambo setuju dengan perjodohan yang dilakukan uranggaek terhadap adiak ambo H, karanokatiko itu H berumur alah 27 tahun, alahsepatuiknyo H untuak menikah” (via telephonUpik, 12 Juli 2019)*

(Saya setuju dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap adik saya H, karena ketika itu H telah berumur 27 tahun, sudah sepatutnya untuk ia menikah)

H pun mematuhi apa yang menjadi keinginan keluarganya untuk menikah dengan laki-laki yang dijodohkan. Selama tiga bulan pendekatan dengan laki-laki pilihan ayahnya tersebut, Hartini sudah mulai menerima dan merasa ada kecocokan untuk hidup menjalani masa tuanya bersama B, orang tuanya menyarankan dan menyegerakanpernikahannya di KUA Nagari Padang Ganting.

*Kedua,* pernikahan paksa antara AM dan D. Faktor yang melatarbelakangi D dijodohkan dengan AM adalah karena faktor ekonomi.Dterpaksa berhenti untuk melanjutkan pendidikan karena orang tuanya tidak mampu lagi membiayai biaya sekolahnya.D di paksa menikah dengan harapan dapat mengurangi beban keluarga dan merubah ekonomi keluarganya.Ayahnya yang hanya bekerja sebagai kuli bangunan, yang penghasilannya terbilang rendah.D merupakan anak pertama dan memiliki dua adik yang pada saat itu masih sekolah di tingkat SD dan SMP.Sebagai anak pertama tentu mengerti bagaimana kesusahan dan kesulitan yang keluarganya alami.Data yang penulis dapatkan adalah dari orang tua dan D langsung,pernyataan dari orang tua adalah sebagai berikut:

*“Perkawinan D dan AM pado tahun 2012emangkarano ambo yang menjodohkan, sebab wakatu itu keadaan ekonomi keluarga ambo sadang payah, jadi ambo tapasountuakindakmalanjuikkan pendidikan D dan manbarontianpendidkannyopado kelas 2 SLTA dan nikah samo AM, harapan ambo supayo ekonomi keluarga ambo dapekbarubah” (Zulfayati, 2 Juni 2019)*

(Perkawinan D dengan AM pada tahun 2012 memang karena saya yang menjodohkan, karena pada waktu itu keadaan ekonomi keluarga saya sedang dalam kesulitan. Saya terpaksa untuk tidak melanjutkan pendidikan D dan memberhentikan pendidikannya pada kelas 2 SLTA dan menikah dengan AM, Harapannya agar ekonomi keluarga saya dapat berubah)

Selanjutnya pernyataan dari D langsung adalah sebagai berikut:

*“Ambo nikah jo AM dekkarano dijodohkan dek ayah ambo, dan karano ambo ibosamouranggaek yang sadang dalam ekonomi payah, ambo tapasomanuruikkankandakuranggaekuntakmanikahjo AM, padahal ambo indaksukojo AM” (D, 7 Juni 2019)*

(Saya menikah dengan AM karena dijodohkan oleh ayah saya, dan karena saya kasihan terhadap orang tua saya yang sedang dalam kesulitan ekonomi, saya terpaksa menuruti keinginannya untuk menikah dengan AM, padahal saya tidak suka dengan AM)

1. FaktorKekerabatan

Perkawinan di Minangkabau ada yang namanya istilah kawin ideal yang disebut juga dengan perkawinan *awak* samo*awak* atau pulang ka*bako,* menurut alam pikiran orang Minangkabau perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak kemenakan. Pulang ke mamak artinya mengawini anak mamak, sedangkan pulang kabako maksudnya adalah mengawani kemenakan ayah.Selain untuk mempertahankan hubungan nasab, terjadinya nikah paksa juga disebabkan karena untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan supaya tidak menjauh atau putus.Dan pertimbangan mengenai harta serta adanya ketakutan orang tua terhadap pergaulan pemuda pada zaman sekarang yang begitu bebas.

Pernikahan paksa antara ME dan R yang merupakan perkawinan pulang kabako, mereka dijodohkan oleh orang tua Rosnita karena ingin mempererat hubungan kekeluargaan antar keluarga. Hasil wawancara yang langsung penulis tanyakan kepada orang tua R,menyatakan sebagai berikut:

“*Ambo emangalahmamiliah ME sebagai suami anak ambo, karena ME adolahbako ambo, supayo hubungan keluarga kami indakputuih dan semakin arek, selain itu pulo ME mampunyoi ekonomi yang cukuikbaiak” (Khamisah, 2 Juni 2019)*

(Saya memang telah memilih ME sebagai suami R, karena ME adalah kerabat (bako dalam istilah minang) saya, supaya hubungan kekeluargaan kami tidak pecah dan semakin erat, selain itu ME memiliki ekonomi yang cukup baik)

Di samping itu penulis juga menanyakan langsung kepada R tentang perkawinannya dengan ME, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Perkawinan ambo dilangsuangkandengan ME yang alahdipiliahdekuranggaek ambo, pado dasarnya ambo dan ME indaksaliangsukosamosuko, tapi karanouranggaek ambo yang menjodohkan, dek alasan jikok ambo kawin dengan ME mako rumah tanggo ambo akan bahagia. Sabalumnyo ambo pernah menyatokankandakuntuakmanulak kawin dengan ME, dikaranokan ambo indaksuko dengan ME, tapi uranggaek ambo berang dan menyegerakannperkawinan ambo di Kantor Urusan Agamo (KUA) Nagari Padang Gantiang” (R, 2 Juni 2019)*

(Perkawinan Rdilangsungkan dengan ME yang merupakan pilihan dari orang tuanya, yang pada dasarnya R denganME tidak saling suka sama suka, akan tetapi karena orang tuanya menjodohkan, dengan alasan jika mengawinkan R dengan ME bisa membuat R bahagia dalam menjalani rumah tangga. Sebelumnya R pernah menyatakan kehendak untuk menolak kawin dengan ME, dikarenakan R tidak suka dengan ME. Justruorangtua R marah dan menyegerakan perkawinan itu di Kantor Urusan Agama (KUA) Nagari Padang Ganting)

Setiap orang tua tentu ingin yang terbaik untuk anaknya, begitupun orang tua dari R, ia tidak ingin melihat anaknya hidup susah, salah satunya dalam urusan jodoh. Masih terdapatnya orang tua yang mencarikan jodoh untuk anaknya, karena itu disebabkan mereka beranggapan bahwa pilihannya itu adalah yang terbaik untuk anak mereka, sedangkan kalau anak memilih sendiri belum tentu sesuai dengan keinginan orang tua.Namun sayang orang tua tidak mempertimbangkan apakah si anaknya menyukainya atau tidak. Bagi mereka apa yang menjadi pilihan mereka itulah yang terbaik.

1. Keinginan orang tua semata

Orang tua melakukan perkawinan secara paksa terhadap anak-anak mereka didasarkan atas berbagai alasan, seperti: kekhawatiran orangtua bahwa anak mereka akan mendapat pendamping yang tidak bertanggung jawab, karena faktor ekonomi keluarga, mendekatkan kembali hubungan pertalian persaudaraan yang telah jauh, orang tua memiliki hutang dan tidak bisa melunasi hutang itu, sehingga anak menjadi korban kawin paksa orang tua demi melunasi hutangnya, ketakutan orang tua melihat pergaulan pemuda pemuda pada zaman sekarang yang begitu bebas, pendidikan yang masih rendah, si anak tidak ingin mengecewakan orang tua atau keluarga yang telah menjodohkan dirinya, walaupun pada mulanya mereka menolak, orang tua beranggapan bahwa pilihannya adalah yang terbaik buat si anak, dan alasan-alasan lainnya.

*Pertama*, Pernikahan antara AB dan GN. Data pertama yang penulis dapatkan adalah dari tetangga GN, mereka menikah karena dijodohkan oleh orang tua GN yang tidak ingin GN menikah dengan orang luar daerah Padang Ganting, yaitu ibuk Yanti yang menyatakan sebagai berikut:

*“Setau ambo pernikahan GN dengan AB tajadikaranoemang dijodohkan dekuranggaekpadusi GN, uranggaekpadusi GN indaknioanaknyomanikah dengan laki laki yang ndak berasal dari kampuangko, anggapan ambo mungkin ibu GN ndakniobapisah dengan GN setelah menikah, karanouranggaekpadusi GN telah ditinggal mati deksuaminyo” (Yanti, 8 Juni 2019)*

(Setau saya pernikahan GN dengan AB terjadi karena memang dijodohkan oleh orang tua perempuan GN.Orang tua perempuan GN tidak ingin anaknya menikah dengan laki-laki yang bukan berasal dari kampung ini. Anggapan saya mungkin ibu GN tidak ingin berpisah dengan GN setelah menikah, karena memang orang tua perempuan GN telah ditinggal mati oleh suaminya)

Kemudian pernyataan langsung yang penulis dapatkan dari GN langsung adalah sebagai berikut:

*“Dulu ibu ambo mamiliahkan AB untuakmanjadi suami ambo, dan ambo tapasoputuih dengan pacar ambo. Namun ambo lah ikhlas dengan pernikahan ambo, dek itu pulo ambo dapekmanyanangkan hati ibu ambo dan dapek selalu manjago ibu ambo di rumah” (GN, 9 Juni 2019)*

(Dulu memang ibu saya telah memilihkan AB untuk menjadi suami saya, dan saya terpaksa putus dengan pacar saya. Namun saya sudah ikhlas dengan pernikahan saya, dengan itu saya dapat menyenangkan hati ibu saya dan dapat selalu menjaga ibu saya di rumah)

Bagi GN, sosok ibu bukanlah sekedar ibu yang biasanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, tapi ibunya sekaligus ayah bagi dirinya dan adik laki-lakinya, menafkahi, sebagai tempat berlindung dan bersandar dari lika-liku kehidupan sehari-hari. Sejak suaminya meninggal dunia, ibu GN berubah menjadi lebih otoriter terhadap anak-anaknya, ia tidak ingin berpisah dari kedua anaknya. Seperti tidak boleh sekolah/menuntut ilmu di luar daerah Nagari Padang Ganting, tidak boleh bekerja di luar daerah Nagari Padang Ganting dan tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tinggal di luar daerah Nagari Padang Ganting. Seperti pernyataan dari adik GN yaitu Akmal sebagai berikut:

*“Sajak ayah ambo maningga, ado perubahan yang terjadi pado ibu ambo, ibu indaknio ambo dan kakak ambo GN tinggajauahdarinyo, dulu ambo ingin sekolah di Padang, tapi lantaran indakbuliahdek ibu, tapaso ambo sekolah di kampuangsajo” (via telephonAkmal, 13 Juli 2019.*

(Sejak ayah saya meninggal dunia, terdapat perubahan yang terjadi pada ibu saya, ibu tidak ingin saya dan kakak saya GN tinggal jauh dari sisinya, dulu saya ingin sekali sekolah di Padang, tapi lantaran tidak boleh oleh ibu, saya terpaksa sekolah di kampung saja)

Oleh karena itu ibunya menjodohkan GN dengan AB, karena AB berasal dari Nagari Padang Ganting dan AB telah mempunyai pekerjaan tetap. GN terpaksa putus dengan pacarnya karena di paksa menikah dengan AB, dan ia tidak ingin mengecewakan ibunya.

*Kedua,* pernikahan NG dan S, pernikahan yang terjadi di antara mereka bukanlah kehendak mereka berdua, mereka tidak saling mengenal dan tidak saling cinta, karena pada saat itu S baru datang datang dari Jakarta akan tetapi S adalah anak dari teman dekat ayahnya, karena itu orang tua NG menjodohkannya dengan S. Berikut pernyataan dari ayah NG pada tanggal 2 Juli 2019:

*“Ambo menikahkan NG dengan S karano S adalah anak dari kawan ambo yang ado di Jakarta, ambo berpikir kalau anak ambo menikah dengan S hidupnyoakan bahagia. Selain anak dari kawan ambo, S di Jakarta alahpunyokarajotetap” (Hamdi, 2 Juni 2019)*

(Saya menikahkan NG dengan S karena S adalah anak dari teman dekat saya yang ada di Jakarta, saya berpikir kalau anak saya menikah dengan S hidupnya akan bahagia. Selain anak dari teman, S juga telah mempunyai pekerjaan tetap di Jakarta.)

Hingga mereka menikah, namun pernikahan yang terjadi tidak diinginkan oleh keduanya, terlebih lagi NG sampai memberontak karena tidak ingin dijodohkan dengan S. Padahal NG punya keinginan jika ia menikah nanti, maka kelak yang akan menjadi suaminya adalah orang yang benar-benar dicintainya. Sehingga hanya percekcokan yang menghadiri kehidupan mereka, dan rumah tangga mereka tidak bisa di pertahankan lagi sehingga berujung dengan perceraian.Hanya beberapa bulan saja mereka hidup bersama.S pun memilih kembali ke Jakarta dan NG tetap di Nagari Padang Ganting.Berbagai usaha telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk menyatukan mereka, tapi tidak berhasil.

*“Ambo dipaso nikah dek ayah ambo samo anak kawannyo yang ado di Jakarta, ambo samo sekali indaksuko dan indakmengenalinyo.Dektulah kamiacokbacakak dan banyak masalah yang muncul dalam rumah tanggo dan akhirnyobacarai” (NG, 2 Juni 2019)*

(Saya dipaksa menikah oleh ayah saya sama anak dari temannya yang ada di Jakarta, saya sama sekali tidak suka dan tidak kenal dengannya, karena itulah kami sering bertengkar dan banyak masalah yang muncul dalam rumah tangga dan akhirnya kami bercerai)

**3.3. Akibat Kawin Paksa yang Terjadi di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar**

Di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, peneliti menemukan 5 pasangan korban kawin paksa yang berarti berjumlah 10 orang.Informan dalam penelitian ada 3 pasang dari 5pasang korban kawin paksa, 5 wanita dan 1 laki-laki. Berdasarkan usia mereka, berumur 19-30 tahun ada 4 orang, berumur 31-40 tahun ada 2 orang.

**Tabel I. Pendidikan Formal Kawin Paksa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah** |
| 1 | Tamatan SD | 2 |
| 2 | Tamatan SMP | 2 |
| 3 | Tamatan SMA | 2 |
| 4 | Sarjana | 0 |
|  | Jumlah | 6 |

Berdasarkan tabel di atas, pendidikan informan adalah berpendidikan SD 2 orang, berpendidikan SMP 2 orang, berpendidikan SMA 2 orang, dan berpendidikan sarjana 0 orang.

**Tabel II. Pencaharian Pasangan Kawin Paksa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Mata Pencaharian** | **Jumlah** |
| 1 | Pedagang | 1 |
| 2 | Ibu rumah Tangga | 2 |
| 3 | Petani | 3 |
| 4 | PNS | 0 |
|  | Jumlah | 6 |

Berdasarkan tabel, pencaharian pasangan korban kawin paksa adalah bekerja sebagai pedagang ada 1 orang, bekerja sebagai ibu rumah tangga ada 2 orang bekerja sebagai petani ada 3 orang dan PNS 0 orang.

Selain penyebab-penyebab terjadinya pernikahan karena dijodohkan dalam masyarakat Nagari Padang Ganting yang telah di sebutkan di atas, maka ada pula dampak yang ditimbulkannya.Adapun hasil wawancara penulis dengan pasangan-pasangan yang menikah karena dijodohkan. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa kehidupannya tidaklah bahagia, hanya 1 pasangan saja yang kehidupan rumah tangganya cukup bahagia, yaitu pasangan B dan H. pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga bukanlah hal yang asing lagi bagi mereka. Maka tak heran apabila terdapat pasangan yang menikah karena dijodohkan harus mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian.

1. Pasangan yang Bercerai

Yaitu S dan NG, pasangan ini menikah pada tahun 2011 karena dijodohkan, pasangan ini telah bercerai pada tahun 2012 karena memang pernikahannya tidak dilandasi dengan rasa cinta. NG sering mendapati kata-kata kasar dan ketidakharmonisan itu disebabkan karena:

*“Ambo manikahindak dilandasi rasosuko dan cinto, namun karano dijodohkan, ambo sangaikindakmanyatujui perjodohan itu, tapi keluarga ambo sangaik otoriter terhadap ambo, mereka totap memaksakan kandaknyo, jadi kayak ikolahakibaiknyo, kami bacarai. Bahkan salamomanjadi suami istri kami acokbatangka dan S selalu batindakkasa terhadap ambo, S acokindakmaagiah ambo nafkah karanoemanginyoindakpunyokarajo tetap, makonyo ambo gugat carai” (NG, 2 Juni 2019)*

(Saya menikah tidak dilandasi rasa suka dan cinta, namun karena dijodohkan, saya sangat tidak menyetujui perjodohan itu.Tapi keluarga saya sangat otoriter terhadap saya, mereka tetap memaksakan kehendaknya.Ya, seperti inilah akibatnya, kami bercerai.Bahkan selama menjadi suami istri kami sering bertengakar dan S selalu bertindak kasar terhadap saya. S sering tidak memberi saya nafkah karena memang dia tidak memiliki pekerjaan tetap, Makanya saya gugat cerai)

Pernikahan tidak hanya sekedar menyatukan dua jiwa yang berbeda, tapi menyatukan dua keluarga. Namun apa jadinya apabila keluarga terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya.NG merasakan hal itu selama menjalani rumah tangga dengan S, NG selalu merasa tidak nyaman sebab keluarga S selalu mencampuri urusan rumah tangga mereka.Memang setelah menikah NG diboyong ke rumah keluarga S dan tinggal bersama mertuanya.

*“Pernikahan kami karano dijodohkan, dari sabalummanikah sampai setelah menikah keluarga selalu mencampuri kehidupan rumah tanggo ambo, padahal ado hal-hal tertentu yang hanyo ambo dan suami ambo yang buliah mengetahuinya, ambo indak sanggup mandapekkan perlakuan yang indakmanyanangkan, labiahelokcarai dari padonangguangbabanbatin taruih” (NG, 2 Juni 2019)*

(Pernikahan kami memang dijodohkan, dari sebelum menikah sampai setelah menikah keluarga selalu mencampuri urusan rumah tangga saya.Padahal ada hal-hal tertentu yang hanya saya dan suami saya yang boleh mengetahuinya. Saya tidak sanggup lagi mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, lebih baik cerai dari pada nanggung beban bathin terus menerus)

1. Pasangan yang Bahagia

Kehidupan rumah tangga pasangan B dan H setelah dipaksa menikah oleh orang tuanya pada tahun 2009 karena kesulitan ekonomi.Ibunya hanya buruh di kebun orang sehingga H hanya bisa menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SLTA.Padahal H sebenarnya ingin melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah, karena ibunya tidak sanggup membiayai dan merekapun hidup bergantung penghasilan abangnya yang juga buruh.Setelah dewasa, H menjalin hubungan dengan Robi, tetapi keluarganya tidak mengetahui hal itu, karena H takut untuk mengatakan pada keluarganya.Karena H sudah cukup dewasa untuk berumah tangga maka paman dan ibunya menjodohkannya dengan B yang termasuk keluarga berkecukupan.H merasa sedih karena dia telah memiliki pilihan hati sendiri, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dan H hanya bisa pasrah dan memendam rasa sedihnya itu sendiri bahkan sempat jatuh sakit karena memikirkan persoalan hidupnya.Setelah H dan B menikah dan berjalan selama 2 tahun, mereka telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Kehidupan rumah tangga mereka cukup bahagia walaupun awalnya dijodohkan oleh orang tua, mereka berusaha untuk membiasakan diri hidup bersama dan saling memberi perhatian antara satu dengan yang lain.

*“Pado tahun 2009 ambo manikah dengan B, padahal ambo indak kenal dengan B, menjalani hiduikbarumahtanggobasamoinyo ternyata cukuik bahagia, karano B termasuakurang yang sabar menghadapi ambo yang kadang sukoindaksabaran dalam menghadapi suatu masalah” (H, 31 Mei 2019)*

(Pada tahun 2009 saya menikah dengan B, padahal saya tidak begitu kenal dengan B, menjalani hidup dengannya ternyata cukup bahagia karena B termasuk orang yang sangat sabar menghadapi saya yang kadang suka tidak sabaran dalam menghadapi suatu persoalan)

Kehidupan rumah tangga B dan H merupakan suatu bentuk dampak positif dari perjodohan yang dilakukan oleh orang tua H. Karena memang tidak selamanya pasangan yang dijodohkan itu buruk bagi mereka yang menjalaninya dengan ikhlas karena Allah SWT dan bentuk rasa hormatnya kepada orang tua.Dengan demikian mereka dapat menjalani rumah tangga dengan baik. Seperti yang di ungkapkan oleh H. Roslina:

*“Pernikahan itu indakhanyo menyatukan duo jiwa yang berbeda, tapi iyopulo menyatukan duo keluarga, biasonyo yang selalu dijodohkan karano faktor-faktor tertentu dan keluarganya sudah saliang mengenal, sahinggomasiang-masiang pihak indaksulikuntuak beradaptasi dan lah mengetahui kelebihan dan kekurangan masiang-masinag. Dan indak jarang pulouranggaek yang menikahkan anaknya karano pergaulan bebas” (Roslina, 1 Juni 2019)*

(Pernikahan itu tidak hanya menyatukan dua jiwa yang berbeda, namun juga menyatukan dua keluarga biasanya yang selalu dijodohkan karena faktor-faktor tertentu dan keluarga satu dengan yang lain sudah saling mengenal sehingga masing-masing pihak seudah tidak sulit lagi untuk beradaptasi dan sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan tak jarang orang tua juga menjodohkan anaknya karena pergaulan yang begitu bebas)

1. Pertengkaran dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Yaitu pasangan AM dan D. Setelahmenikah, mereka kerap kali bertengkar.Bahkan hal-hal yang kecil bisa memicu pertengkaran antara keduanya.Dari awal menikah, hubungan antara AM dan D memang sudah tidak akur.Karena mereka menikah bukan dilandasi rasa cinta.D tidak menyukai sifat dan tabiat AM yang keras.Bahkan tiga minggu sebelum pernikahan terjadi, perkelahian terjadi diantara AM dan D. Saat itu pernikahan mereka hampir batal, namun orang tua dan keluarga selalu mendesak dan tetap bertahan ingin menikahkan mereka.

*“Acokbanaindak muncul kompromi antaro ambo dan suami ambo, kami saliang bertahan dengan pandapekmasiang-masiang, saliangmarasobatua, indaknio mengalah, dan akhirnya ambo batangkadengan suami ambo, (D, 1 Juni 2019)*

(Seringkali tidak muncul kompromi antara saya dan suami saya, saling bertahan dengan pendapat masing-masing, saling merasa benar, tidak mau mengalah, dan akhirnya saya bertengkar dengan suami saya)

Pernikahannya hanya sekedar melayani suami.Suamipun sekedar bekerja dan menafkahi istri, yang pada akhirnya merasakan ada yang hambar dalam kehidupan sehari-hari.Rutinitas itu dilakukan hanya sebagai melaksanakan kewajiban semata, akibatnya pasangan AM dan D mengalami kebosanan dan tidak bahagia, sering bertengkar dan akhirnya bercerai.

Dari kasus-kasus pernikahan yang terjadi pada masyarakat Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat dilihat nikah paksa(perjodohan) tersebut pada dasarnya tidak mendapat persetujuan dari anak,walaupun pernikahan itu terlaksana, namun si anak merasa terpaksa untukmelakukannya, sehingga rasa kerelaan dan keikhlasan itu tidak ada. Padahalsyarat-syarat pernikahan itu salah satunya adalah harus ada persetujuan dari calonmempelai.Persetujuan dalam nikah ada dua yaitu dalam bentuk kata-kata bagipihak laki-laki dan janda, dan dalam bentuk diam yakni kerelaan bagi gadis yangperlu dimintai persetujuannya, karena biasanya seorang gadis itu malu untukmengatakan kehendaknya secara langsung maka dengan diamnya saja sudahcukup.Sedangkan dengan penolakan harus dengan kata-kata.

Jika dilihat dari penyebab terjadinya nikah paksa dalam masyarakat Nagari Padang Ganting, pada dasarnya orang tua ingin mencari pasangan hidup yangterbaik buat anaknya yang sesuai dengan anak serta kedudukannya dalamkeluarga.Sehingga konsep sekufu (keseimbangan) dan keserasian antara calonistri dan suami sehingga masing-masing pihak tidak merasa berat untukmelangsungkan pernikahan.